

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara besar, negara dengan kepulauan terbesar dan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta jiwa merupakan pasar yang sangat besar di Indonesia. Disisi lain populasi umat islam di Indonesia mencapai 90 persen dari jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan membanjirnya produk-produk dari dalam maupun luar negeri. Membanjirnya produk ini akan mengakibatkan dilema bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi banyak pilihan bagi masyarakat disisi lain masyarakat harus jeli dalam memperhatikan kehalalan produk terutama makanan. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang multi etnik dan bahasa. Predikat sebagai bangsa besar tersebut, mengharuskan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berperan aktif dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki, tak terkecuali dalam ranah pekonomian.

Lebih lanjut, potensi perkembangan industri halal Indonesia juga dibuktikan dengan kesadaran masyarakat muslim Indonesia terhadap konsumsi barang dan jasa halal. Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018 menyebutkan, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sebesar USD 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh sebesar 5,3 persen Compounded Average Growth Ratio (CAGR) dan mencapai USD 330,5 miliar pada 2025 mendatang.

Gambar 1.1

Perbandingan Skor Antarsektor Halal di Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber: Global Islamic Economy Gateway (2018)

Perekonomian suatu bangsa mengambil peran sangat signifikan dalam mengembangkan suatu negara. Suatu negara dikatakan berkembang atau maju jika memiliki perkenomian yang memadai pula. Sehingga dengan kondisi tersebut, banga Indonesdia memiliki cita-cita atau harapan besar di sektor perekonomian dalam mencapai posisi sebagai bangsa yang disegani bukan hanya di tingkat asia, akan tetapi menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi terbaik di dunia.

Perkembangan perekonomian bangsa Indoensia dewasa ini telah melahirkan berbagai macam industri yang menghasilkan produk-produk konsumsi, baik yang diproduksi oleh perusahaan domestik atau perusahaan dalam negeri, maupun perusahaan asing. Produk-produk konsumsi yang beredar di pasaran atau di masyarakat tidak semua memiliki jaminan produksi kesehatan yang terjamin dan jelas. Sementara dalam hal seperti ini, seyogianya masyarakat atau konsumen berhak membutuhkan jaminan dari produk-produk konsumsi yang beredar di pasaran untuk menjamin keselamatan bersama. Sebagaimana yang dikatakan Hikmawati (dalam Larassita, 2009) bahwa Masyarakat sangat memerlukan informasi yang benar mengenai produk

yang dikonsumsi baik itu kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Produk makanan di Indonesia sangat bervariasi. Dengan pangsa pasar yang banyak perusahaan membuat produk yang sangat bervariasi terutama untuk ekonomi kalangan menengah kebawah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia berekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam diberbagai negeri termasuk di Indonesia, akhir- akhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, maupun kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produkproduk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam. Status hukum halal dan haram bisa melekat pada benda maupun perbuatan. Ada perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam untuk dikerjakan, ada juga benda yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jika dikaitkan dengan makanan dan minuman maka makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengkonsumsinya, sedangkan makanan haram adalah makanan yang diharamkan oleh syariat dan berakibat dosa bagi pelakunya. Pada hakikatnya yang meghalalkan dan mengharamkan adalah Allah, yakni as syari. Hanya Allah yang berhak menetapkan kehalalalalan ataupun keharaman suatu benda. Adapun

peran ulama adalah sebatas merumuskan, menjabarkan dan menyampaikan. Lebih lanjut segala sesuatu yang telah ditetapkan halal dan haram oleh as syari' yakni Allah. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat islam. Lawan halal adalah haram yaitu tidak dibenarkan atau dilarang menurut ajaran islam. Allah telah menegaskan dalam al qur'an surat an nahl ayat 114: (Widodo, 2015)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَائِطًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah”* (Q.S An- Nahl:114)

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka dapat digeneralisasikan bahwa adanya anjuran dalam agama Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik serta senantiasa menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang haram. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, maka penggunaan label halal pada setiap produk seyogiannya diterapkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap setiap produk yang dikonsumsi.

Bagi seorang mematuhi ketentuan Allah adalah suatu bentuk kepatuhan, meskipun kepatuhan hanya berdasar keyakinan tanpa mengetahui akan hikmah atas ketentuan Allah tersebut. Oleh karena itulah bagi setiap muslim, mencari halal adalah suatu kewajiban sekaligus kebutuhan, sebagai perwujudan ketaatan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang merupakan manifestasi keimanan.

Allah memerintahkan kita agar memperhatikan segala sesuatu yang kita konsumsi baik aspek kehalalan, keamanan, maupun kandungan gizinya. *“maka hendaklah manusia itu memperhatikan barang – barang yang dikonsumsi dan yang digunakannya (Q.S ‘Abasa 24).* Oleh

karena itulah dalam menjalankan perintah, hendaknya setiap muslim memahami ketentuan halal haram makanan yang dikonsumsi, supaya tidak salah dalam memilih produk yang dikonsumsi. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang RI No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3, menjelaskan bahwa pengadaan produk halal pada setiap produk memberikan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (Republik Indonesia, 2016)

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk
Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah
2015	1.089. 236
2019	1.089. 236
2020	1.301. 047

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumedang

Data penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan wilayah dan agama muslim pada tahun 2020 ada sebanyak 1.301.047 jiwa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah Desa Cimalaka berjumlah 4.671 jiwa (Proyeksi Penduduk BPS Kab. Sumedang 2018). Apabila mengacu pada data tersebut, dapat disimpulkan penduduk yang tinggal di Kabupaten Sumedang dan desa Cimalaka merupakan seorang muslim. Maka sebagian besar konsumen yang tinggal di daerah Sumedang dapat dikategorikan sebagai konsumen muslim, dimana dari hal tersebut dapat mengasumsikan bahwa para konsumen di daerah Sumedang akan lebih memperhatikan kehalalan serta kualitas dalam pembelian suatu produk.

Menurut Kotler dan Keller, keputusan pembelian didefinisikan sebagai keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk melalui tahapan keputusan pembelian yaitu mengenali masalah dalam hal ini apa yang dibutuhkan oleh seorang konsumen, kemudian mencari

informasi mengenai apa dan bagaimana kebutuhannya itu terpenuhi, kemudian mempertimbangkan dan mengevaluasi berbagai alternatif yang ada, hingga akhirnya memutuskan untuk membeli dan bagaimana perilaku dan perasaan konsumen pasca melakukan pembelian produk tersebut (Philip & Kevin, 2009). Konsumen melalui tahapan mengenali masalah dengan mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka, atau dalam tahapan keputusan pembelian disebut sebagai tahap pengenalan masalah. Menurut Rakhmawati (dalam Fadila, 2009) saat ini konsumen sudah lebih sadar dan selektif dalam memilih dan memutuskan untuk membeli suatu produk. Konsumen akan memilih produk yang memiliki informasi kehalalan serta kelayakan untuk dikonsumsi.

Dalam dunia usaha, tentunya persaingan dengan para kompetitor akan selalu terjadi. Maka dari itu, setiap pelaku usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan juga menjaga mutu atau kualitas dari produknya agar dapat bersaing. Maka dari itu kualitas produk merupakan suatu hal penting yang harus selalu diperhatikan. Kualitas produk merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana produk dapat memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Menurut Kotler dan Armstrong (dalam Trismawan, 2014), kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang dinyatakan atau diimplikasikan.

Maka dari itu, kualitas produk juga sama pentingnya dengan label halal, dan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli atau menggunakan suatu produk. Suatu perusahaan yang memiliki kualitas yang baik pada produknya harus terus menjaga kualitasnya, dan juga untuk para perusahaan yang masih mengembangkan produk yang dimiliki, peningkatan kualitas adalah hal utama yang harus dilakukan.

Makanan olahan coklat yang diproduksi oleh UMKM Rickolath memiliki keunggulan tersendiri, salah satunya sudah memiliki label halal dan memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, keputusan konsumen dalam membeli produk coklat tidak hanya berdasarkan pada pencantuman label halal dan kualitas produk saja. Ada pula dijumpai coklat yang tidak memiliki label halal dan kualitas yang bermutu, namun dengan berbagai keunggulan lain yang ditawarkan dan hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan ataupun selera seorang konsumen, yang pada akhirnya konsumen muslim banyak lebih memilih produk tersebut daripada produk coklat yang sudah memiliki label halal. Dengan banyaknya produsen yang memproduksi coklat dengan berbagai keunggulan tersendiri, memberikan semacam pilihan atau alternatif kepada para konsumen dalam memutuskan pembelian produk. Maka, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah pengaruh label halal dan kualitas produk dalam mempengaruhi keputusan seorang konsumen dalam membeli produk makanan olahan coklat Rickolath.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana pengaruh label halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian suatu produk dengan topik judul, **“PENGARUH LABEL HALAL DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN OLAHAN COKELAT RICKOLATH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ”**. Penulis menerima informasi, penerapan label halal pada produk makanan coklat RICKOLATH diterapkan pada tahun 2016. Di tahun 2022 ini label halal pada produk coklat RICKOLATH sedang dalam masa proses pembuatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Label Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan beberapa pertimbangan lain, maka penulis merumuskan suatu tujuan penelitian, sebagai gambaran untuk mempermudah para pembaca memahami alur dan maksud skripsi ini.

1. Untuk mengetahui pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath
2. Untuk mengetahui Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath
3. Untuk mengetahui pengaruh Label Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Olahan Cokelat Rickolath

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang label halal suatu produk serta mengetahui apa manfaat label halal tersebut bagi konsumen maupun produsen. Juga dapat mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan keilmuan khususnya mengenai labelisasi halal dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian suatu produk.
- c. Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi civitas akademik yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Kesempatan penulis untuk mengembangkan pengetahuan.

b. Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan mengenai labelisasi halal dan kualitas produk berikut pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan membeli pada konsumen.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang bagaimana kondisi konsumen, terlebih untuk menarik minat para calon konsumen, sehingga perusahaan dapat mengetahui bagaimana cara untuk terus berinovasi dan apa saja hal-hal yang harus dievaluasi serta dapat membantu memberikan gambaran dalam pengambilan kebijakan perusahaan.